

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76I Tentang Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual

Nurafni Fatimah Az Zahra^{1*}, Anggreany Haryani Putri², Ahmad³

¹²³ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202110115060@mhs.ubharajaya.ac.id, anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id,

ahmad@dsn.ubharajaya.ac.id

**Corresponding author*

Received: 24 Apr 2025

Reviewed: 25 May 2025

Accepted: 19 Jun 2025

Abstract

Legal protection for minors who are victims of prostitution is a crucial aspect of child protection in Indonesia. Article 76I of Law Number 35 of 2014 on Child Protection provides a legal framework to safeguard children from economic and sexual exploitation. This study aims to examine the effectiveness of this article, identify the forms of legal protection stipulated, and propose initiatives to optimize child protection. Using the Normative Juridical method, the research finds that although Article 76I offers a clear legal framework, its implementation faces challenges such as lack of dissemination, limited resources, and social stigma. In conclusion, collaboration among the government, society, and non-governmental organizations is necessary to raise awareness, strengthen legal mechanisms, and ensure effective protection for child victims of prostitution.

Keywords: *Legal Protection, Child Victims, Prostitution.*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban prostitusi merupakan aspek penting dalam perlindungan anak di Indonesia. Pasal 76I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pasal tersebut, mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diatur, dan mengusulkan inisiatif untuk optimalisasi perlindungan anak. Dengan metode Yuridis Normatif, penelitian menemukan bahwa meskipun Pasal 76I memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya menghadapi tantangan seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan stigma sosial. Kesimpulannya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat mekanisme hukum, dan memastikan perlindungan efektif bagi anak korban prostitusi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Prostitusi.

PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial yang mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sejak dalam kandungan. Anak wajib dilindungi dari segala bentuk kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di masyarakat karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 B ayat (2), menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan jaminan konstitusional yang jelas.¹

Hak anak menjadi salah satu kewajiban bagi negara untuk menjaminkannya. Hukum menjadi bentuk jaminan yang kuat bagi kelangsungan hidup anak. Tindak kejahatan dan atau kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyalahgunaan anak. Karena dalam perbuatannya orang dewasa atau remaja yang lebih tua sebagai pelaku menjadikan anak sebagai alat untuk rangsangan seksual.²

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik dan spiritual akibat aktivitas orang yang mencari kepuasan bagi dirinya atau orang lain, dikategorikan sebagai korban eksploitasi seksual anak.³

Kejahatan terhadap anak sangat rentan terjadi karena anak masih berada dalam masa dimana belum bisa membedakan mana yang benar dan salah serta kelemahan baik secara fisik maupun mental. Sehingga anak mudah menjadi sasaran kejahatan. Perlindungan terhadap anak juga bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.⁴

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi merupakan isu penting yang mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (untuk selanjutnya di sebut UU TPKS) merupakan langkah maju dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak yang menjadi korban prostitusi.⁵

Studi Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN menjadi fokus penelitian yang signifikan. Putusan ini mencerminkan sebuah kasus konkret yang menggambarkan tantangan, kendala, dan upaya dalam penerapan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (untuk selanjutnya disebut TPPO) yang memiliki anak sebagai korban untuk eksploitasi seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana perlindungan

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2).

² Anggreany Haryani Putri, *"Penerapan Pidana Kebiri Kimia Pedofilia Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Indonesia,"* Disertasi (diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Krisnadwipayana di Bekasi), 2023, hlm. 3.

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.7.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm.7.

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

hukum terhadap anak sebagai korban TPPO diterapkan dalam konteks kasus ini, serta bagaimana hal tersebut mencerminkan perkembangan dan kendala dalam sistem hukum. Agar lebih fokus, maka penulis ingin mengetahui berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban TPPO, maka dari itu penulis akan meneliti masalah berkenaan dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban TPPO, dan penerapan hukum terhadap pelaku TPPO yang korbannya adalah anak serta bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim sesuai dengan Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN.⁶

Kasus dugaan prostitusi yang melibatkan Angelica Syafitri dan Nabila Irawati mencerminkan masalah serius terkait perdagangan orang dan eksploitasi seksual di masyarakat. Kejadian ini terjadi pada 12 dan 13 Juli 2022 di Medan, di mana interaksi antara terdakwa dan korban bermula dari perkenalan yang tampak biasa, namun berkembang menjadi situasi berbahaya yang melibatkan penipuan dan pemaksaan. Tindak lanjut dari pertemuan mereka menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengeksploitasi korban secara ekonomi dan seksual. Tindakan mengajak Nabila ke hotel dan memfasilitasi interaksi dengan pria tidak dikenal mengindikasikan adanya rencana yang telah disusun untuk memanfaatkan kondisi korban. Penemuan hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan kerusakan pada selaput dara semakin menguatkan indikasi bahwa Nabila mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Kasus ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran terhadap perdagangan orang serta perlindungan bagi korban. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan mengirimkan pesan tegas terhadap pelanggaran semacam ini, yang merupakan ancaman serius terhadap hak asasi manusia.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, muncul beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah, antara lain (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 76I terhadap anak korban tindak pidana prostitusi ? dan (2) Upaya upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 76I.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan dua tujuan penelitian yakni Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 76I terhadap anak korban tindak pidana prostitusi Dan Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi sesuai Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 76I.

⁶ Heru Budi Prasetyo, *et al.*, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN)*, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024.

⁷ Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang mencakup: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸ Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif sebab dalam melakukan analisis digunakan data sekunder dan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif maka bahan penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*). Penulis menggunakan studi pustaka dan studi dokumen sebab dilakukan studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data primer, sekunder, tersier serta dokumen lainnya dengan cara mengkaji dan disusun secara sistematis. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penafsiran hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 76I Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi

Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum penting, khususnya Pasal 76I yang mengatur perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana, termasuk korban prostitusi.⁹

Pasal ini menegaskan perlunya perlindungan khusus yang mencakup rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial, pendampingan hukum, serta dukungan sosial bagi anak korban. Landasan filosofisnya adalah pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum dengan harkat, martabat, dan hak asasi yang perlu dihormati. Prostitusi anak dipandang sebagai bentuk eksploitasi terburuk yang merusak masa depan anak secara menyeluruh.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menegaskan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019, hlm. 14.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22B ayat 1.

Orangtua, pemerintah dan negara, berhak berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melindungi anak. Apabila dilihat pada Pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014, lebih luas yaitu meliputi Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.¹¹ Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.¹¹

Didalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyatakan “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.¹²

Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan satu pasal yakni Pasal 59A berbunyi sebagai berikut: “Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.¹³

Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak korban tindak pidana prostitusi, merupakan persoalan yang sangat krusial dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Dalam kerangka hukum, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan yang kuat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual dan ekonomi. Pasal 76I dari undang-undang ini secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, dengan penekanan pada anak-anak yang terjebak dalam prostitusi.

Perlindungan anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral masyarakat. Dengan pendekatan komprehensif dan kolaborasi berbagai pihak, perlindungan

¹¹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25.

¹² *Ibid.*, Pasal 59.

¹³ *Ibid.*, Pasal 59A.

terhadap anak korban prostitusi dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

1. Pembahasan Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak korban harus dilakukan oleh siapapun termasuk lembaga-lembaga yang ada di setiap daerah. Perlindungan hukum ada dua jenis yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif digunakan untuk melindungi secara mencegah atau pencegahan terjadinya suatu pelanggaran norma sosial, sedangkan perlindungan represif digunakan untuk melindungi secara memulihkan keadaan suatu konflik sosial yang telah terjadi. Dengan maraknya kasus anak sebagai korban, maka perlu adanya perlindungan hukum yang dapat diberikan terutama dalam mendapatkan kembali hak-hak korban. Untuk itu semua korban membutuhkan suatu lembaga yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah tersebut dan memberinya perlindungan secara aman.

Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk sebagai komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2. Tujuannya adalah memastikan anak dapat hidup sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, tumbuh, berkembang, berpartisipasi aktif, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 59 mendefinisikan perlindungan khusus sebagai bentuk perlindungan bagi anak dalam situasi tertentu untuk menjamin rasa aman dari ancaman yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan ini mencakup anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, korban pornografi, serta anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan.¹⁴

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum khusus kepada anak-anak korban tindak pidana prostitusi melalui Pasal 66, Pasal 69A, dan Pasal 76I. Bentuk perlindungan tersebut meliputi:

1. Pencegahan
2. Rehabilitasi
3. Pendampingan Psikososial
4. Bantuan Sosial
5. Hak dalam Proses Hukum
6. Sanksi Hukum

Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi, memulihkan korban, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

2. Pengaturan Regulasi Melawan TPPO dan Eksploitasi

Indonesia memiliki berbagai regulasi untuk melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi anak yang menjadi korban prostitusi. Regulasi ini melibatkan undang-undang nasional, kebijakan pemerintah, dan ratifikasi perjanjian internasional, dengan fokus pada perlindungan anak dan hukuman bagi pelaku.

1. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO

¹⁴ Heru Budi Prasetyo, Ida Nadirah, Triono Eddy, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN)*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 232

Definisi TPPO (Pasal 1 ayat 1): Tindakan eksploitasi melalui perekrutan, pemindahan, atau penahanan korban.

Sanksi (Pasal 2): Penjara 3-15 tahun dan denda Rp120-600 juta.

Hak Korban (Pasal 43-44): Korban berhak atas perlindungan, layanan kesehatan, dan rehabilitasi sosial.

2. UU No. 23 Tahun 2002 (diperbarui UU No. 35 Tahun 2014) tentang Perlindungan Anak Larangan Eksploitasi Anak (Pasal 76I): Dilarang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual.

Sanksi (Pasal 88): Hukuman penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar.

Pemulihan Korban (Pasal 59A): Pemerintah wajib menyediakan rehabilitasi medis, psikososial, dan pendampingan hukum.

3. Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak

Pasal 34-35: Melindungi anak dari eksploitasi seksual, prostitusi, pornografi, penculikan, dan perdagangan.

4. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Palermo

Fokus pada pencegahan perdagangan manusia, perlindungan korban, dan kerja sama internasional.

5. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Pemulihan Korban TPPO

Hak Korban (Pasal 2): Layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, pendidikan, dan bantuan hukum.

Reintegrasi Sosial (Pasal 12): Program reintegrasi, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi.

6. Inpres No. 6 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO

Menginstruksikan kerja sama antar lembaga, perhatian khusus untuk anak korban, dan pelatihan bagi aparat hukum.

3. Pendapat Penulis Tentang Bentuk Perlindungan Hukum Anak Korban Prostitusi

Perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi di Indonesia, seperti diatur dalam Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014, adalah upaya penting dan komprehensif untuk melindungi hak anak dari eksploitasi seksual. Undang-undang ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menciptakan sistem perlindungan multidimensi bagi korban.

1. Makna Filosofis Pasal 76I

Pasal ini menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang berhak atas perlindungan asasi, lingkungan aman, dan martabat. Perlindungan ini mencakup identitas korban untuk mencegah stigma sosial.

2. Kompleksitas Pendekatan

Aspek Yuridis: Fokus pada pemidanaan pelaku dan perlindungan korban melalui seluruh tahapan hukum.

Dimensi Psikologis: Rehabilitasi trauma, konseling, dan pendampingan untuk memulihkan harga diri korban.

Pencegahan: Edukasi masyarakat, pemberdayaan keluarga, dan penguatan ekonomi untuk mengatasi akar masalah seperti kemiskinan.

3. Koordinasi Antar Sektor

Pelaksanaan undang-undang ini membutuhkan kerja sama lintas lembaga, termasuk kepolisian, pengadilan, kementerian, dan organisasi masyarakat sipil. Koordinasi ini bertujuan membangun ekosistem perlindungan yang terintegrasi.

4. Tantangan Implementasi

Faktor sosial, ekonomi, dan budaya seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, serta diskriminasi mempersulit implementasi. Upaya perubahan sosial memerlukan komitmen konsisten dan berkelanjutan.

5. Komitmen Global

Perlindungan hukum ini sejalan dengan standar internasional, seperti Konvensi Hak Anak PBB. Namun, keberhasilan sejati tergantung pada pelaksanaan nyata di lapangan.

Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 adalah instrumen hukum dan moral yang bertujuan melindungi anak dari eksploitasi seksual. Perjuangan ini adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan merupakan investasi penting untuk masa depan peradaban. Perlindungan setiap anak adalah langkah menuju keadilan dan kemanusiaan.

Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 76I

Upaya-Upaya untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi adalah masalah yang sangat signifikan dan mendesak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I,¹⁵ menyediakan dasar hukum yang jelas untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual. Namun, agar perlindungan ini dapat dioptimalkan, diperlukan sejumlah usaha yang melibatkan regulasi yang sesuai dan pelaksanaan yang efektif.

1. Regulasi Hukum

Regulasi yang tegas dan menyeluruh sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak dari kejahatan prostitusi. Dalam konteks ini, perbaikan hukum yang sudah ada merupakan langkah awal yang sangat penting. Perubahan terhadap hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek perlindungan diakomodasi, termasuk penegakan hukuman yang lebih keras bagi pelaku yang terlibat dalam eksploitasi anak. Selain itu, penyusunan peraturan lanjutan yang lebih rinci, seperti regulasi pemerintah atau peraturan daerah, juga penting untuk mengatur mekanisme perlindungan anak, prosedur penanganan kasus, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menjadi korban.

2. Pembahasan Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi

¹⁵ *Ibid.*

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I, memiliki kerangka hukum komprehensif yang mencakup upaya preventif dan represif terhadap anak korban prostitusi.

1. Upaya Preventif

Pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan. Penyuluhan, pendidikan, dan program bimbingan di sekolah tentang bahaya prostitusi dan hak anak sangat penting. Keluarga juga berperan dalam membangun ketahanan psikologis anak, memperkuat komunikasi, dan memberikan pemahaman moral. Pemberdayaan ekonomi keluarga juga membantu mencegah eksploitasi.

2. Upaya Represif

Pasal 76I memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku eksploitasi anak dengan hukuman yang tegas, serta pendekatan restoratif yang mengutamakan perlindungan hak anak selama proses hukum. Rehabilitasi holistik bagi korban meliputi layanan medis, psikologis, dan sosial, termasuk konseling, pendidikan keterampilan, dan reintegrasi sosial. Kolaborasi antar lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial) diperlukan untuk menangani kasus dengan lebih efektif dan terkoordinasi.

3. Optimasi Perlindungan Hukum

Peningkatan kapasitas penegak hukum dan petugas sosial untuk menangani kasus prostitusi anak dengan pendekatan sensitif terhadap trauma. Perkuat kerjasama antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk menciptakan jaringan perlindungan yang lebih baik. Akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan psikososial untuk mendukung pemulihan fisik dan emosional anak. Perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak dan keluarga mereka melalui dukungan hukum yang berkelanjutan.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi adalah masalah yang sangat mendesak dan kompleks, yang memerlukan perhatian serius dari banyak pihak. Di Indonesia, di mana norma-norma sosial, budaya, serta ekonomi sering bertentangan dengan hak-hak anak, tantangan untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual semakin terlihat. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 76I, memberikan kerangka hukum yang penting untuk menjaga anak dari semua bentuk eksploitasi, termasuk prostitusi. Namun, meskipun ada regulasi, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai masalah yang perlu diselesaikan.

1. Kesadaran Masyarakat dan Pendidikan

Salah satu kendala utama dalam melindungi anak adalah minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak. Banyak orang tua dan anggota masyarakat masih beranggapan bahwa prostitusi adalah isu yang tidak berhubungan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk terlibat dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, kampanye pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat luas sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang hal ini. Melalui pendidikan, masyarakat dapat lebih

mengenali dampak negatif prostitusi terhadap perkembangan anak dan pentingnya melindungi mereka dari praktik yang merugikan.

Edukasi ini harus memuat informasi mengenai hak-hak anak serta cara-cara melindungi anak dari eksploitasi. Program-program pendidikan yang melibatkan sekolah, komunitas, dan media massa dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarluaskan informasi ini. Contohnya, sekolah dapat memasukkan pendidikan mengenai hak anak dan bahaya prostitusi ke dalam kurikulum mereka. Selain itu, media massa dapat berkontribusi dalam menyebarkan informasi serta meningkatkan kesadaran publik tentang isu ini melalui kampanye, artikel, dan program-program edukatif.

2. Penegakan Hukum yang Tegas

Selain itu, penegakan hukum yang kuat dan konsisten adalah kunci untuk melindungi anak-anak dari kejahatan prostitusi. Meskipun peraturan sudah ada, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak sesuai harapan. Banyak kasus tidak ditangani dengan serius, dan para pelaku kejahatan sering kali tidak mendapatkan hukuman yang sebanding. Ini menyebabkan anggapan bahwa tindakan eksploitasi terhadap anak tidak akan mendapatkan akibat yang serius, sehingga memicu para pelaku untuk terus melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan penegak hukum, termasuk anggota polisi, jaksa, dan hakim, sangat penting. Mereka perlu mendapat pelatihan dalam menangani kasus-kasus anak dengan pendekatan yang sensitif dan memahami trauma yang dialami oleh korban. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya akan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga akan menciptakan efek jera bagi pelaku. Di samping itu, sangat penting untuk mengembangkan sistem pelaporan yang aman dan rahasia bagi anakanak yang menjadi korban, sehingga mereka merasa nyaman untuk melaporkan kejadian yang mereka alami.

3. Kerjasama Lintas Sektor

Kerjasama antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sektor swasta perlu diperkuat. Perlindungan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak; diperlukan kolaborasi yang kuat untuk membangun jaringan perlindungan yang menyeluruh. LSM sering memiliki pengalaman dan keahlian dalam menangani kasus anak, sehingga kerjasama ini dapat memperkuat usaha perlindungan. Sebagai contoh, LSM bisa membantu dalam rehabilitasi anak-anak yang menjadi korban, memberikan dukungan psikologi, dan membantu mereka kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Kerjasama ini juga bisa melibatkan pertukaran informasi dan sumber daya, agar setiap pihak dapat bekerja lebih efisien dalam melindungi anak. Pemerintah bisa menyediakan dukungan finansial dan sumber daya bagi LSM untuk melaksanakan program perlindungan anak, sementara LSM dapat memberikan pelatihan dan dukungan kepada petugas hukum dan sosial. Dengan membangun kemitraan yang kokoh, semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

4. Program Rehabilitasi yang Holistik

Program rehabilitasi yang holistik juga sangat penting dalam konteks perlindungan anak. Anak-anak yang menjadi korban prostitusi sering kali mengalami trauma yang mendalam, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus mencakup berbagai aspek, termasuk dukungan medis, psikologis, dan pendidikan.

SIMPULAN

Bentuk perlindungan yang diimplementasikan, meliputi perlindungan preventif dan represif, rehabilitasi fisik dan psikologis, pendampingan psikososial, serta bantuan sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pertama, perlindungan preventif berfokus pada pencegahan terjadinya eksploitasi, melalui sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak anak, serta kampanye kesadaran masyarakat. Sementara itu, perlindungan represif bertujuan untuk memulihkan kondisi anak setelah terjadinya pelanggaran, dengan memberikan akses kepada layanan rehabilitasi dan dukungan hukum. Kedua, rehabilitasi fisik dan psikologis menjadi aspek penting dalam proses pemulihan anak-anak yang menjadi korban prostitusi. Undang-undang ini menekankan pentingnya akses terhadap layanan rehabilitasi yang tepat, serta pendampingan psikososial untuk membantu anak-anak mengatasi trauma yang dialami.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 761, menunjukkan komitmen negara untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup komprehensif, masih terdapat tantangan dalam implementasinya yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan perlindungan tersebut. Upaya preventif dan represif yang diatur dalam undang-undang ini harus diintegrasikan dengan program penyuluhan dan pendidikan yang mendalam mengenai bahaya prostitusi dan hak-hak anak. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran dan pemahaman di kalangan anak-anak dan masyarakat tentang isu-isu ini. Selain itu, kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kementerian sosial, dan organisasi masyarakat sipil, sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang terkoordinasi dan efektif.

SARAN

Disarankan kepada Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan akses dan kualitas layanan rehabilitasi terpadu bagi anak-anak korban prostitusi. Termasuk penyediaan layanan medis, psikologis, dan sosial yang komprehensif, serta pelatihan bagi tenaga profesional yang menangani kasus-kasus ini. Jika anak-anak mendapatkan dukungan yang tepat dan menyeluruh, mereka akan lebih mampu dalam mengatasi trauma, membangun kembali kepercayaan diri, dan mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Selain itu, perlu ada sistem rujukan yang jelas agar anak-anak dapat dengan mudah mengakses layanan yang mereka butuhkan, serta program pemantauan untuk mengevaluasi efektivitas rehabilitasi yang diberikan.

Disarankan kepada pemerintah dan lembaga terkait memperkuat sistem pelaporan dan penanganan kasus eksploitasi anak dengan membuat saluran pelaporan yang lebih mudah diakses dan aman bagi masyarakat, termasuk anak-anak. Hal ini dapat mencakup pengembangan aplikasi mobile atau hotline yang memungkinkan pelaporan secara anonim. Selain itu, petugas yang menangani laporan tersebut harus dilatih untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak anak dan cara menangani kasus dengan sensitif. Sistem yang lebih responsif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan

jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani dengan baik, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Prasetyo, Heru, *et al.*, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN), *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Putri, Anggreany Haryani, "Penerapan Pidana Kebiri Kimia Pedofilia Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Indonesia," Disertasi (diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Krisnadwipayana di Bekasi), 2023.
- Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22B ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.